

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dilema penyalahgunaan serta sirkulasi gelap narkoba dalam batas yurisdiksi Indonesia menempati posisi sebagai problem kebangsaan yang krusial, berakar, dan memicu dampak buruk yang masif. Realitas ini menjadi tantangan besar bagi eksistensi Indonesia selaku negara hukum yang menjunjung tinggi asas supremasi hukum. Dampak destruktif yang dihasilkan tidak sekadar mengancam sektor kesehatan publik, melainkan telah merembet secara sistemis ke berbagai lini kehidupan nasional. Krisis sosial berupa keretakan institusi keluarga, lonjakan kasus kriminalitas umum, penurunan kualitas hidup masyarakat secara drastis, hingga beban finansial negara yang membengkak untuk mendanai operasional penegakan hukum serta pengelolaan ruang tahanan menjadi bukti nyata dari efek domino fenomena ini.

Laporan berkala yang dirilis oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) bersama Direktorat Jenderal Pemasaryakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menegaskan tren kenaikan yang konstan, baik dari sisi jumlah pengguna maupun kemunculan variasi zat adiktif sintetis baru (New Psychoactive Substances) yang beredar melalui jalur ilegal. Angka-angka statistik tersebut menempatkan individu penderita ketergantungan narkoba dalam posisi yuridis yang sangat dilematis. Pada satu sisi, tindakan menguasai, menyimpan, atau menggunakan zat terlarang secara formal dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang diancam sanksi pidana oleh undang-undang. Namun, pada sisi lain, apabila ditinjau menggunakan kacamata medis dan nilai kemanusiaan, mereka merupakan subjek yang tidak berdaya karena mengalami gangguan kesehatan kronis akibat adiksi psikotropika, sehingga status psikologis mereka sejatinya adalah korban.

Arah pemikiran hukum pidana kontemporer, baik dalam skala global maupun domestik, kini tengah mengalami pergeseran paradigma yang cukup fundamental. Pola penyelesaian klasik yang condong pada aspek punitif-retributif atau pembalasan lewat perampasan kemerdekaan fisik terbukti tidak efektif menurunkan angka prevalensi penyalahgunaan narkoba. Kebijakan yang kaku tersebut justru memicu komplikasi sosial baru tanpa menyentuh akar penyebab ketergantungan itu sendiri. Berangkat dari kegagalan tersebut, doktrin hukum pidana modern mulai mengarahkan fokus pada pemenuhan proteksi hukum yang diimplementasikan melalui instrumen pemulihan yang humanis, terapeutik, dan berlandaskan keadilan restoratif. Penderita adiksi tidak lagi dipandang sebagai musuh masyarakat yang hak-hak sosialnya harus diamputasi, melainkan sebagai warga negara yang hak atas pemulihan kesehatannya wajib dipenuhi oleh negara.

Kehadiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sejatinya telah meletakkan fondasi filosofis, yuridis, dan sosiologis yang kokoh untuk menjamin hak pemulihan para pecandu melalui jalur rehabilitasi medis serta sosial. Ketentuan normatif ini tertuang secara eksplisit dalam klausul Pasal 54 yang mewajibkan pelaksanaan rehabilitasi bagi setiap pecandu dan korban penyalahgunaan zat. Keberadaan pasal tersebut mengubah orientasi sistem peradilan pidana narkoba di Indonesia, dari yang semula berfokus pada penghukuman menjadi seimbang dengan upaya penyembuhan. Langkah progresif ini kemudian dipertegas oleh Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2010. Regulasi institusional ini diterbitkan sebagai panduan agar para hakim tidak ragu dalam menjatuhkan putusan yang

menempatkan pengguna ke lembaga pemulihan. Secara normatif, jalinan regulasi tersebut menunjukkan bahwa struktur hukum nasional telah mengadopsi doktrin perlindungan hukum yang menempatkan penderita ketergantungan sebagai pasien yang harus disembuhkan, bukan pelaku yang harus dipenjara.

Namun, implementasi norma ideal tersebut dalam tataran empiris masih menghadapi benturan dan deviasi yang signifikan. Pola penegakan hukum di lapangan, mulai dari fase penyidikan di kepolisian hingga penuntutan di Kejaksaan, secara umum masih didominasi oleh tindakan represif konvensional. Aparat penegak hukum cenderung memilih penahanan fisik di dalam sel tahanan ketimbang mengutamakan opsi pemulihan yang menjadi amanat inti undang-undang. Ego sektoral ini terperangkap dalam dominasi vonis pengadilan yang menjatuhkan sanksi kurungan penjara bagi para pecandu, tanpa mempertimbangkan tingkat ketergantungan zat dan posisi objektif mereka sebagai korban. Konsekuensi langsung dari pola ini adalah terjadinya kepadatan hunian yang luar biasa (*overcapacity*) di lembaga pemasyarakatan seluruh Indonesia, di mana lebih dari separuh warga binaan berasal dari kasus narkoba, termasuk pengguna mandiri. Akibatnya, esensi penyembuhan bagi penderita adiksi gagal tercapai, dan penjara justru berisiko berubah fungsi menjadi tempat transaksi serta perluasan jaringan narkoba. Hambatan ini diperparah oleh pelabelan negatif atau stigma sosial yang merusak kondisi mental serta interaksi kemasyarakatan para korban pasca-proses peradilan, yang akhirnya memicu mereka untuk kembali terjerumus dalam lingkaran kecanduan (*relapse*).

Jika dibedah melalui doktrin perlindungan hukum yang dikembangkan oleh Philipus M. Hadjon, negara memikul kewajiban konstitusional untuk menjamin, melindungi, dan memulihkan hak-hak fundamental setiap warga negaranya tanpa pengecualian. Hal ini mencakup hak untuk mendapatkan pelayanan medis dan pemulihan sosial bagi penderita ketergantungan narkoba sebagai bagian dari hak atas kesehatan yang dijamin konstitusi. Oleh karena itu, individu yang mengalami adiksi tidak boleh dipandang secara kaku sebagai pelaku kriminal semata, melainkan harus diperlakukan sebagai subjek hukum yang lemah yang berhak menerima akses rehabilitasi sebagai bentuk representasi kehadiran negara yang mengayomi. Cara pandang ini sejalan dengan doktrin tujuan penghukuman modern dari Muladi dan Barda Nawawi Arief, yang menegaskan bahwa sanksi pidana tidak boleh didasarkan atas motif balas dendam atau pemberian nestapa semata (*quia peccatum est*), melainkan wajib mengintegrasikan aspek perbaikan diri (*treatment*) dan penyatuan kembali (*reintegrasi sosial*) pelaku ke masyarakat agar mereka siap kembali menjadi subjek hukum yang bernilai positif (*ut ne peccetur*).

Ditinjau dari aspek viktimologi menurut pemikiran Arif Gosita, penderita ketergantungan narkoba diklasifikasikan secara spesifik sebagai *self-victimizing victims*. Tipologi ini merujuk pada sekelompok korban yang menderita dampak buruk, kerusakan fisik, gangguan mental, hingga degradasi sosial akibat tindakan yang mereka lakukan terhadap diri mereka sendiri tanpa adanya korban pihak ketiga yang dirugikan secara langsung. Berdasarkan karakteristik sosiologis tersebut, implementasi kebijakan pemulihan berupa tindakan perawatan (*maatregel*) jauh lebih solutif, akurat, dan berdaya guna untuk memutus rantai adiksi ketimbang penegakan hukum represif yang berorientasi pada penderitaan fisik di sel tahanan. Kebijakan menjatuhkan sanksi kurungan penjara kepada para pecandu tanpa dibarengi upaya pemulihan terpadu justru berisiko memicu kriminalisasi yang berlebihan (*overcriminalization*) sekaligus menegaskan prinsip dasar hak asasi manusia, terutama hak atas pemulihan kesehatan dan pemulihan kondisi sosial yang layak.

Dalam peta pemikiran ilmiah selama setengah dekade terakhir, diskursus seputar jaminan hukum bagi para pecandu narkoba mayoritas berorientasi pada evaluasi tingkat keberhasilan medis di lembaga rehabilitasi tertentu, formulasi kebijakan hukum pidana (criminal policy) secara makro, serta implementasi keadilan restoratif (restorative justice) pada tahap penyidikan. Berbagai kajian kepustakaan tersebut memperlihatkan adanya diskoneksi yang nyata antara tatanan normatif dengan realitas penegakan hukum di lapangan. Institusi penegak hukum kerap kali terjebak dalam ambiguitas penafsiran yuridis ketika mengidentifikasi apakah seorang pengguna harus ditempatkan sebagai pelaku kriminal murni atau sebagai korban yang membutuhkan penanganan medis segera. Ketidakpastian penafsiran ini sering kali merugikan hak-hak terdakwa di muka persidangan.

Kondisi problematis tersebut menemukan relevansi dan momentum pembuktiannya ketika dikonversikan ke dalam studi kasus terhadap Putusan Nomor 2291/Pid.Sus/2025/PN Mdn yang mengulas tentang jaminan hukum bagi penderita adiksi selaku korban penyalahgunaan zat. Dokumen hukum dari Pengadilan Negeri Medan ini sangat krusial dan mendesak untuk dibedah secara komprehensif karena mengilustrasikan secara gamblang metode penalaran yuridis (legal reasoning) majelis hakim dalam menakar variabel perlindungan, pemulihan, dan implementasi klausul-klausul progresif dalam Undang-Undang Narkotika terhadap seorang penderita ketergantungan yang dihadapkan pada tuntutan penjara dari Jaksa Penuntut Umum. Di samping itu, telaah atas putusan ini menjadi parameter penting untuk mengukur sejauh mana lembaga peradilan tingkat pertama telah secara konsisten menerapkan visi rehabilitatif dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam sistem penegakan hukum pidana narkoba yang dinamis di Indonesia.

Kajian-kajian terdahulu pada umumnya hanya memotret isu efektivitas lembaga pemulihan, arah kebijakan pidana, dan perlindungan hak-hak dasar pecandu secara makro dan konseptual. Kendati demikian, literatur ilmiah yang secara spesifik membedah rasionalisasi hakim dalam mengkategorikan pecandu sebagai korban penyalahgunaan zat dalam sebuah putusan pengadilan yang mutakhir masih sangat langka dan terbatas. Mayoritas riset terdahulu cenderung terjebak pada ulasan normatif mengenai instrumen rehabilitasi secara teoritis tanpa melakukan pembedahan mendalam terhadap struktur penalaran hukum hakim, pertimbangan pembuktian barang bukti, serta dialektika antara sanksi pidana dan tindakan dalam sebuah kasus riil di pengadilan.

Bertolak dari kondisi tersebut, ditemukan sebuah celah penelitian (research gap) yang nyata berupa kelangkaan kajian ilmiah yang membedah jaminan hukum bagi pecandu narkoba sebagai korban dengan basis data Putusan Nomor 2291/Pid.Sus/2025/PN Mdn melalui pisau analisis doktrin perlindungan hukum, teori pemidanaan kontemporer, dan viktimologi secara terintegrasi. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan unsur kebaruan (novelty) yang berfokus pada evaluasi kritis terhadap pertimbangan yuridis hakim dalam memosisikan pecandu sebagai korban melalui instrumentasi pemulihan dan pemenuhan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Riset ini diproyeksikan mampu menyumbang khazanah teoretis bagi evolusi hukum pidana narkoba sekaligus menjadi referensi evaluatif bagi aparat penegak hukum agar menerapkan kebijakan pemulihan secara lebih konsisten, humanis, dan berkeadilan di masa depan.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan deskripsi latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian hukum ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana konstruksi regulasi dalam hukum positif Indonesia terkait pemberian perlindungan hukum bagi pecandu narkoba yang berstatus sebagai korban penyalahgunaan zat?
2. Apakah amar dan pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 2291/Pid.Sus/2025/PN Mdn telah mengimplementasikan visi rehabilitatif sebagaimana diwajibkan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba?
3. Bagaimana analisis teoretis dari aspek perlindungan hukum, doktrin pemidanaan modern, serta kacamata viktimologi terhadap proteksi hukum bagi pecandu narkoba yang diposisikan sebagai korban?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini disusun dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai perlindungan hukum terhadap pecandu narkoba sebagai korban penyalahgunaan narkoba dalam sistem hukum di Indonesia. Penelitian ini tidak hanya berorientasi pada kajian normatif terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga diarahkan untuk menganalisis implementasi perlindungan hukum tersebut dalam praktik peradilan serta menelaah relevansinya dengan perkembangan teori hukum modern. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk membedah, memetakan, dan memahami secara komprehensif konstruksi regulasi dalam hukum positif Indonesia terkait pemberian perlindungan hukum bagi pecandu narkoba yang berstatus sebagai korban penyalahgunaan zat. Tujuan ini diarahkan untuk mengkaji secara sistematis berbagai ketentuan hukum yang mengatur mengenai kedudukan pecandu narkoba dalam sistem hukum nasional, khususnya yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba beserta peraturan pelaksana lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana hukum positif Indonesia telah memberikan pengakuan terhadap pecandu narkoba sebagai korban yang berhak memperoleh perlindungan hukum, rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, serta perlakuan yang berorientasi pada pemulihan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi adanya disharmonisasi norma, ketidaksesuaian penerapan regulasi, maupun kekosongan hukum yang berpotensi menyebabkan pecandu narkoba lebih sering diposisikan sebagai pelaku tindak pidana daripada sebagai korban yang membutuhkan perlindungan dan pemulihan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai arah kebijakan hukum pidana Indonesia dalam menangani penyalahgunaan narkoba dari perspektif perlindungan hukum dan pendekatan rehabilitatif.
2. Untuk menelaah, menguji, dan mengevaluasi secara kritis akurasi pertimbangan hukum serta amar hakim dalam Putusan Nomor 2291/Pid.Sus/2025/PN Mdn ditinjau dari dimensi implementasi visi rehabilitatif yang diamanatkan undang-undang. Tujuan ini difokuskan pada analisis yuridis terhadap penerapan hukum oleh majelis hakim dalam memutus perkara penyalahgunaan narkoba yang melibatkan pecandu narkoba sebagai subjek hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pertimbangan